



**P U T U S A N**  
Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADJIE SANDA SASMANA;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Bakolu Blok A6 No. 17 RT.003 RW.003 Kel. Pangkabinanga Kec. Pallangga Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ADJIE SANDA SASMANA ditangkap polisi pada tanggal 08 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/35/VII/2023/Reskrim sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Terdakwa ADJIE SANDA SASMANA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADJIE SANDA SASMANA**, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADJIE SANDA SASMANA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, di potong masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merek POCO M4 Pro warna hitam.

**(Dikembalikan kepada saksi korban EMIL BIN LAKADU).**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ADJIE SANDA SASMANA**, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2023, sekitar Jam 20.00 wita di Jl. Mustafa Dg Bunga, kel. Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa atau tepatnya di sebuah warung atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei ditahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat terdakwa **ADJIE SANDA SASMANA** pulang dari tempat kerjanya menuju kerumah terdakwa melewati dan melewati sebuah warung yang menjual bahan campuran yang terlatak dipinggir Jl. Mustafa Dg Bunga, dimana ketika itu terdakwa singgah di halaman warung tersebut dengan tujuan untuk mengisi bahan bakar bensin disepeda motor milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah hp merek POCO warna hitam



terletak di dashboard sepeda motor milik saksi korban EMIL BIN LAKADU yang pada saat itu sepeda motor milik saksi korban juga sedang terparkir di halaman warung tersebut sehingga pada saat saksi korban berada didalam warung sedang berbelanja terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Hp merek POCO warna hitam milik saksi korban tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi warung tersebut menggunakan sepeda motornya.

Bahwa tidak lama kemudian setelah pulang dari warung yang berada dipinggir jalan Mustafa Dg Bunga saksi korban yang akan mengambil hp miliknya yang sebelumnya diletakkan didalam dashboard sepeda motor miliknya ternyata tidak menemukan hp miliknya.

Bahwa terdakwa menjual hp milik saksi korban EMIL BIN LAKADU melalui aplikasi Facebook dan sistem COD sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari terdakwa bersama anak dan istri terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa izin dari yang berhak yaitu saksi EMIL BIN LAKADU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EMIL Bin LAKADU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ADJIE SANDA SASMANA dimana Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Depan Warung Jalan Mustafa Dg. Bunga, Kelurahan Romagpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk POCO M4 PRO warna hitam;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 Wita malam Saksi bersama teman berboncengan untuk membeli gorengan di jalan Mustaga Dg. Bunga, Kelurahan Romagpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dan teman ke sebuah warung untuk membeli minuman dingin, namun pada saat mau membayar minuman dingin tersebut Saksi lupa membawa dompet yang tertinggal dekat dasbor motor sebelah kiri bersama dengan handphone milik Saksi lalu pada saat mau membayar minuman dingin tersebut. setelah itu Saksi pulang kerumah;

- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi, Saksi mencari handphone Saksi, lalu Saksi kembali ke warung tersebut untuk mencarinya namun sudah tidak ada di warung tersebut. dan meminta pemilik warung tersebut untuk memutar CCTVnya dan setelah rekaman diperlihatkan ada seseorang laki laki yang datang mendekati sepeda motor milik Saksi lalu mengambil sebuah barang di dasbor sebelah kiri yang Saksi ingat bahwa handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Polisi mengamankan Terdakwa, dari situlah Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi simpan bersamaan dengan dompet di dasbor tersebut;
- Bahwa Saksi simpan di dasbor motor milik Saksi bersama dengan dompet Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau handphone milik Saksi hilang, adalah pada saat Saksi sudah dirumah dan mencari di kantong Dasbor motor yang Saksi gunakan ternyata sudah tidak ada;
- bahwa Saksi melihat dari hasil rekaman CCTV adalah Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi lalu Terdakwa mengambil handphone milik Saksi yang Saksi simpan di dasbor sebelah kiri motor pada saat ingin membayar minuman yang Saksi beli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menjual handphone Merk POCO M4 PRO warna hitam milik Saksi EMIL BIN LAKADU melalui aplikasi Facebook dan sistem COD sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa mengambil Handphone Merk POCO M4 PRO warna hitam milik Saksi tersebut, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi terlebih dahulu sebagai pemilik handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi HAERAL Bin LAKADU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ADJIE SANDA SASMANA dimana Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Depan Warung Jalan Mustafa Dg. Bunga, Kelurahan Romagpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Saksi EMIL Bin LAKADU kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk POCO M4 PRO warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya sekitar pukul 20.00 Wita malam Saksi bersama dengan Saksi EMIL Bin LAKADU berboncengan untuk membeli gorengan di jalan Mustaga Dg. Bunga, Kelurahan Romagpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, kemudian Saksi dan Saksi EMIL Bin LAKADU ke sebuah warung untuk membeli minuman dingin, namun pada saat mau membayar minuman dingin tersebut Saksi EMIL Bin LAKADU lupa membawa dompet yang tertinggal dekat dasbor motor sebelah kiri bersama dengan handphone milik Saksi. lalu pada saat Saksi EMIL Bin LAKADU mau membayar minuman dingin tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi EMIL Bin LAKADU pulang kerumah lalu setelah sampai di rumah Saksi, Saksi EMIL Bin LAKADU mencari handphonenya, lalu Saksi EMIL Bin LAKADU kembali ke warung tersebut untuk mencarinya namun sudah tidak ada di warung tersebut. dan meminta pemilik warung tersebut untuk memutar CCTVnya;
- Bahwa setelah rekaman diperlihatkan ada seseorang laki laki yang datang mendekati sepeda motor milik Saksi EMIL Bin LAKADU lalu mengambil sebuah barang di dasbor sebelah kiri yang Saksi ingat bahwa handphone Saksi EMIL Bin LAKADU simpan bersamaan dengan dompet di dasbor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menjual handphone Merk POCO M4 PRO warna hitam milik Saksi EMIL BIN LAKADU melalui aplikasi Facebook dan sistem COD sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi EMIL Bin LAKADU mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa mengambil Handphone Merk POCO M4 PRO warna hitam milik Saksi EMIL Bin LAKADU tersebut, Terdakwa lakukan dengan tan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pa seijin dan sepengetahuan Saksi EMIL Bin LAKADU terlebih dahulu sebagai pemilik handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ADJIE SANDA SASMANA dimana Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Depan Warung Jalan Mustafa Dg. Bunga, Kelurahan Romagpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk POCO M4 PRO warna hitam milik Saksi EMIL Bin LAKADU;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari tempat kerja Terdakwa di Perumahan Asabri Antang sebagai buruh harian, dimana pada saat itu sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dan melewati Jalan Mustafa Dg. Bunga dan Terdakwa singgah diwarung penjual bahan campuran, yang pada saat itu Terdakwa ingin mengisi BBM namun saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk POCO M4 PRO warna hitam yang tertinggal didasbor motornya yang pada saat itu Saksi EMIL Bin LAKADU sementara berada didalam warung tersebut kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan langsung Terdakwa mengambil handphone milik Saksi EMIL Bin LAKADU, kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa di BTN Bakolu untuk Terdakwa carikan pembeli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menjual handphone Merk POCO M4 PRO warna hitam milik Saksi EMIL BIN LAKADU melalui aplikasi Facebook dan sistem COD sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil Handphone Merk POCO M4 PRO warna hitam milik Saksi EMIL Bin LAKADU tersebut, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi EMIL Bin LAKADU terlebih dahulu sebagai pemilik handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi EMIL Bin LAKADU mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek POCO M4 Pro warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Depan Warung Jalan Mustafa Dg. Bunga, Kelurahan Romagpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek POCO M4 Pro warna hitam milik Saksi EMIL Bin LAKADU;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa pulang dari tempat kerja di Perumahan Asabri Antang sebagai buruh harian, saat pulang menuju rumah Terdakwa dan melewati Jalan Mustafa Dg. Bunga lalu Terdakwa singgah diwarung penjual bahan campuran, karena Terdakwa ingin mengisi BBM dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk POCO M4 PRO warna hitam yang tertinggal didasbor motornya yang pada saat itu Saksi EMIL Bin LAKADU sementara berada didalam warung tersebut kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan langsung Terdakwa mengambil handphone milik Saksi EMIL Bin LAKADU, kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa di BTN Bakolu untuk Terdakwa carikan pembeli;
- Bahwa Terdakwa telah menjual handphone Merk POCO M4 PRO warna hitam milik Saksi EMIL BIN LAKADU melalui aplikasi Facebook dan sistem COD sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil Handphone Merk POCO M4 PRO warna hitam milik Saksi EMIL Bin LAKADU tersebut, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi EMIL Bin LAKADU terlebih dahulu sebagai pemilik handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi EMIL Bin LAKADU mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsverbaanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur "Barangsiapa" ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;





Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama Terdakwa ADJIE SANDA SASMAN A sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi; Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu ketika pelaku mengambil barang tersebut, dimana barang tersebut belum ada pada kekuasaanannya, dan perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat, kemudian pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Depan Warung Jalan Mustafa Dg. Bunga, Kelurahan Romagpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk POCO M4 PRO warna hitam milik Saksi EMIL Bin LAKADU;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 Wita saat Terdakwa pulang dari tempat kerja di Perumahan Asabri Antang sebagai buruh harian, saat melewati Jalan Mustafa Dg. Bunga lalu Terdakwa singgah diwarung penjual bahan campuran, untuk mengisi BBM dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merek POCO M4 Pro warna hitam yang tertinggal didasbor motornya yang pada saat itu Saksi EMIL Bin LAKADU sementara berada didalam warung tersebut kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan langsung Terdakwa mengambil handphone milik Saksi EMIL Bin LAKADU, kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa di BTN Bakolu untuk Terdakwa carikan pembeli, kemudian Terdakwa telah menjual handphone Merk POCO M4 PRO warna hitam milik Saksi EMIL BIN LAKADU tersebut melalui aplikasi Facebook dan sistem COD sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan hanphone tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil Handphone Merk POCO M4 PRO warna hitam milik Saksi EMIL Bin LAKADU tersebut, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi EMIL Bin LAKADU terlebih dahulu sebagai pemilik hanphone tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi EMIL Bin LAKADU mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3.Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah saat matahari sudah bergeser dan keadaan sudah gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan telah saling berkaitan erat dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP merek POCO M4 Pro warna hitam yang tertinggal didasbor motornya Saksi EMIL Bin LAKADU sementara berada didalam warung tersebut kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan langsung Terdakwa mengambil handphone milik Saksi EMIL Bin LAKADU, kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa di BTN Bakolu lalu Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merek POCO M4 Pro warna hitam milik Saksi EMIL BIN LAKADU tersebut melalui aplikasi Facebook dan sistem COD sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan telah saling berkaitan erat dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek POCO M4 Pro warna hitam milik Saksi EMIL Bin LAKADU lalu Terdakwa jual melalui aplikasi Facebook dan sistem COD sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah Terdakwa pergunakan sendiri, dimana saat Terdakwa mengambil Handphone Merk POCO M4 PRO warna hitam milik Saksi EMIL Bin LAKADU tersebut, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi EMIL Bin LAKADU terlebih dahulu sebagai pemilik handphone tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi EMIL Bin LAKADU mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsurnya dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya yaitu "Pencurian Dengan Pemberatan";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Pembelaan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgm



Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-lingannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa selama persidangan kooperatif, bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi, Terdakwa masih muda, sehingga terhadap pembelaan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek POCO M4 Pro warna hitam;
- yang telah disita dari Saksi **EMIL BIN LAKADU**, maka dikembalikan kepada Saksi **EMIL BIN LAKADU**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi EMIL Bin LAKADU mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADJIE SANDA SASMANA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merek POCO M4 Pro warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi **EMIL BIN LAKADU**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kami tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, YENNY W.,P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, S.H., dan RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. RIDWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh DIAN NOVIYANI RUSDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dan dikirim secara elektronik

melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgm





BENYAMIN, S.H.

YENNY W.,P., S.H.,M.H. .

RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUH. RIDWAN, S.H.